



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kademo Winoto Bin Almarhum Martonawi;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 5 Juni 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangun Sarkoro Gg. 1 No. 21 B, RT. 25, RW. 08,
Kelurahan Surodakan, Kecamatan / Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2020 lalu ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADEMO WINOTO Bin alm MARTONAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEMO WINOTO Bin alm MARTONAWI dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangkan selama terdakwa di tahan di Kota Wilayah Hukum Kabupaten Trenggalek, dengan perintah agar terdakwa ditahan Rutan Trenggalek .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih.
- 3 (tiga) lembar rumus togel.
- 6 (enam) lembar sketan nomor togel.
- 1 (satu) buah bolpoin.
- 1 (satu) lembar sobekan kertas.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa KADEMO WINOTO Bin alm MARTONAWI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa alamat Jalan Mangun Sarkoro Gg. I No. 21 B Rt.25 Rw.08 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa hak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa jugapun untuk memakai kesempatan itu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Awalnya saksi EVIN RUSWIN NOVINDAR dan saksi MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN beserta anggota Reskrim Polres Trenggalek lainnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Khairil Anwar Rt.1 Rw.1 Kelurahan Surondakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengadakan perjudian jenis togel Singapura tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian pada saat penggeledahan petugas Polres Trenggalek berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih, 3 (tiga) lembar rumus togel, 6(enam) lembar sketan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tombokan togel yang di simpan di bawah kasur di ruang keluarga sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di temukan di saku celana terdakwa.

Bahwa dalam perjudian jenis togel Singapura tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer, terdakwa memberi kesempatan main judi kepada masyarakat pada setiap hari putaran togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa melayani pembelian nomor judi togel Singapura terdiri dari 2 (dua) angka (BT/2D) , 3 (tiga) angka (KOP/3D) dan 4 (empat) angka (AS/4D), yang mana cara permainannya yaitu penombok datang langsung menemui terdakwa di rumahnya kemudian menyerahkan kertas bertuliskan nomor togel beserta uang tombokan kepada terdakwa namun ada juga penombok yang titip nomor togel melalui pesan WhatsApp selanjutnya nomor judi togel serta besarnya uang tombokan terdakwa tulis / rekap di lembaran kertas lalu terdakwa foto dan dikirimkan via WhatsApp kepada pengepulpnya Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK, sedangkan untuk uang tombokan akan diambil Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK pada keesokkan harinya sekitar pukul 07.00 wib di warung kopi milik terdakwa.

Bahwa penombok membeli nomor judi togel dengan harapan penombok akan mendapatkan kemenangan yaitu jika cocok 2 (dua) angka (BT/2D) akan mendapatkan hadiah 60 kali besarnya tombokan, untuk tombokan 3 (tiga) angka (KOP/3D) maka penombok akan mendapatkan hadiah 250 kali besarnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan dan untuk tombakan 4 (empat) angka (AS/4D) penombok akan mendapatkan hadiah 2500 kali besarnya tombakan yang disetorkan kepada bandar melalui terdakwa namun sebaliknya apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar di Singapura maka uang yang disetor tersebut menjadi milik bandar jadi kemenangan yang diharapkan sifatnya hanyalah untung-untungan belaka.

Bahwa dalam setiap hari putaran togel, rata-rata omset yang diperoleh terdakwa antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan bonus dari pengepul Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK sebesar 20% dari uang yang terdakwa setorkan serta terdakwa juga mendapatkan bonus dari penombok yang besarnya tidak pasti jika ada penombok menang.

Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar / menang dapat di lihat di Google pada sekitar pukul 18.00 wib pada hari itu juga dan rumah terdakwa yang di gunakan untuk mengadakan permainan judi togel, mudah di jangkau oleh masyarakat umum sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Trenggalek selanjutnya terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi tanpa ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KADEMO WINOTO Bin alm MARTONAWI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa alamat Jalan Mangun Sarkoro Gg. I No. 21 B Rt.25 Rw.08 Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa hak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Awalnya saksi EVIN RUSWIN NOVINDAR dan saksi MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN beserta anggota Reskrim Polres Trenggalek lainnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Khairil Anwar Rt.1 Rw.1 Kelurahan Surondakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengadakan perjudian jenis togel Singapura tanpa izin dari pihak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang kemudian pada saat penggeledahan petugas Polres Trenggalek berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih, 3 (tiga) lembar rumus togel, 6(enam) lembar sketan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tombokan togel yang di simpan di bawah kasur di ruang keluarga sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di temukan di saku celana terdakwa.

Bahwa dalam perjudian jenis togel Singapura tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer, terdakwa memberi kesempatan main judi kepada masyarakat pada setiap hari putaran togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa melayani pembelian nomor judi togel Singapura terdiri dari 2 (dua) angka (BT/2D) , 3 (tiga) angka (KOP/3D) dan 4 (empat) angka (AS/4D), yang mana cara permainannya yaitu penombok datang langsung menemui terdakwa di rumahnya kemudian menyerahkan kertas bertuliskan nomor togel beserta uang tombokan kepada terdakwa namun ada juga penombok yang titip nomor togel melalui pesan WhatsApp selanjutnya nomor judi togel serta besarnya uang tombokan terdakwa tulis / rekap di lembaran kertas lalu terdakwa foto dan dikirimkan via WhatsApp kepada pengepulpunya Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK, sedangkan untuk uang tombokan akan diambil Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK pada keesokkan harinya sekitar pukul 07.00 wib di warung kopi milik terdakwa.

Bahwa penombok membeli nomor judi togel dengan harapan penombok akan mendapatkan kemenangan yaitu jika cocok 2 (dua) angka (BT/2D) akan mendapatkan hadiah 60 kali besarnya tombokan, untuk tombokan 3 (tiga) angka (KOP/3D) maka penombok akan mendapatkan hadiah 250 kali besarnya tombokan dan untuk tombokan 4 (empat) angka (AS/4D) penombok akan mendapatkan hadiah 2500 kali besarnya tombokan yang disetorkan kepada bandar melalui terdakwa namun sebaliknya apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar di Singapura maka uang yang disetor tersebut menjadi milik bandar jadi kemenangan yang diharapkan sifatnya hanyalah untung-untungan belaka.

Bahwa dalam setiap hari putaran togel, rata-rata omset yang diperoleh terdakwa antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan bonus dari pengepul Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK sebesar 20% dari uang yang terdakwa setorkan serta terdakwa juga mendapatkan bonus dari penombok yang besarnya tidak pasti jika ada penombok menang.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjadi pengecer judi togel adalah untuk menambah penghasilannya sebagai penjual kopi sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Trenggalek selanjutnya terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi tanpa ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EVIN RUSWIN NOVINDAR**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa KADEMO WINOTO Bin alm MARTONAWI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan BRIGADIR DIAN WISNU, SH, BRIPTU NURIL HUDA PRATAMA serta BRIPTU MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya alamat jalan Mangun Sarkoro Gg. 1 No. 21 B Rt.25 Rw.08 Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek
- Bahwa terdakwa di tangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel Singapura tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, terdakwa berperan sebagai pengecer .
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih, 3 (tiga) lembar rumus togel, 6 (enam) lembar sketan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tombakan togel di bawah kasur di ruang keluarga sedangkan untuk uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di temukan di saku celana terdakwa, yang mana terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk perjudian jenis togel.
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa mengaku berperan sebagai pengecer yang menerima titipan tombakan togel dari masyarakat umum kemudian titipan tombakan togel tersebut di setorkan ke Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK alamat Kelurahan Sumbergedong

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek.

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel yaitu dengan cara terdakwa hanya menunggu orang yang mau nitip tombokan nomor togel, yang mana biasanya orang yang titip tombokan nomor togel tersebut melalui via pesan WhatsApp atau secara lisan dan menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor togel beserta uang tombokannya langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa tulis / rekap di kertas lembaran selanjutnya rekapan titipan tombokan nomor togel tersebut terdakwa foto lalu dikirimkan via WhatsApp kepada pengepulpnya Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK, sedangkan untuk uang tombokan terdakwa bawa terlebih dahulu dan apabila kalah, uang tersebut diambil Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK keesokan harinya begitupun jika menang Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK memberikan uang sebagai hadiah yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang.
- Bahwa Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK biasanya mengambil uang tombokan judi togel pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wib di warung kopi milik terdakwa.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi togel yaitu uang tombokan, kertas, pulpen dan handphone.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi togel setiap minggunya sebanyak 5 kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari penombok terdiri dari 2 (dua) angka atau biasa disebut BT/2D , 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP/3D dan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS/4D.
- Bahwa untuk tanggal 27 Agustus 2020, yang sudah nitip uang tombokan kepada terdakwa dalah sdr. Bakron dengan besar uang tombokan sebesar Rp.51.000,-
- Bahwa penombok menitipkan nomor judi togel dengan harapan akan mendapatkan kemenangan / hadiah berupa uang yaitu jika cocok 2 (dua) angka (BT/2D) akan mendapatkan hadiah 60 kali besarnya tombokan, untuk tombokan 3 (tiga) angka (KOP/3D) maka penombok akan mendapatkan hadiah 250 kali besarnya tombokan dan untuk tombokan 4 (empat) angka (AS/4D) penombok akan mendapatkan hadiah 2500 kali besarnya tombokan
- Bahwa penombok judi togel bisa dikatakan menang bila angka penombok keluar dalam perjudian dan akan mendapatkan hadiah atau imbalan dari bandar berupa uang dan penombok angka togel bisa dikatakan kalah bila angka penombok tidak keluar dalam perjudian dan uang penombok menjadi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Bandar dengan kata lain sifat dari perjudian tersebut untung-untungan karena Bandar atau penombok bisa dikatakan menang ataupun kalah hanya diakhir putaran dari perjudian tersebut diadakan.

- Bahwa bila nomor penombok tidak keluar maka uang menjadi milik Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK sedangkan untuk bandarnya adalah pemilik situs togel online
- Bahwa Perjudian jenis togel bersifat untung - untungan bila angka yang dipasang keluar undian Toto gelap maka mendapatkan hadiah dari bandar. Bila angka yang dipasang penombok tidak keluar maka uang yang dipasang penombok menjadi milik bandar.
- Bahwa dalam setiap hari putaran togel, rata-rata omset yang diperoleh terdakwa antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan bonus dari pengepul Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK sebesar 20% dari uang yang terdakwa setorkan serta mendapatkan bonus dari penombok seiklasnya jika penombok menang.
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar / menang dapat di lihat di Google pada sekitar pukul 18.00 wib pada hari itu juga.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang sudah sekitar 5 bulan dan permainan judi togel terdakwa lakukan untuk hiburan semata.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Mangun Sarkoro Gg. I No. 21 B Rt.25 Rw.08 Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek yang mudah di jangkau oleh masyarakat umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi **MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN Bin SUPRAPTO** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa KADEMO WINOTO Bin alm MARTONAWI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan BRIGADIR DIAN WISNU, SH, BRIPTU NURIL HUDA PRATAMA serta BRIPTU EVIN RUSWIN NOVINDAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya alamat jalan Mangun Sarkoro

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gg. I No. 21 B Rt.25 Rw.08 Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel Singapura tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, terdakwa berperan sebagai pengecer dan pengepulpnya Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK, sedangkan bandarnya situs togel online
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih, 3 (tiga) lembar rumus togel, 6 (enam) lembar sketan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tombokan togel di bawah kasur di ruang keluarga sedangkan untuk uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di temukan di saku celana terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa mengaku berperan sebagai pengecer yang menerima titipan tombokan togel dari masyarakat umum kemudian titipan tombokan togel tersebut di setorkan ke Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK alamat Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel yaitu dengan cara terdakwa hanya menunggu orang yang mau nitip tombokan nomor togel, biasanya orang / penombok titip nomor togel melalui pesan WhatsApp atau dtang langsung menemui terdakwa dan menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor togel beserta uang tombokannya langsung kepada terdakwa selanjutnya nomor judi togel serta besarnya uang tombokan terdakwa tulis / rekam di lembaran kertas lalu terdakwa foto dan dikirimkan via WhatsApp kepada pengepulpnya Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK, sedangkan untuk uang tombokan terdakwa bawa terlebih dahulu dan apabila penombok kalah maka uang tersebut diambil Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK keesokan harinya begitupun jika penombok menang, Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK memberikan uang sebagai hadiah yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang.
- Bahwa Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK biasanya mengambil uang tombokan judi togel pada keesokkan harinya sekitar pukul 07.00 wib di warung kopi milik terdakwa.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi togel yaitu uang tombokan, kertas, pulpen dan handphone.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi togel setiap minggunya sebanyak 5 kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.



- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari penombok terdiri dari 2 (dua) angka atau biasa disebut BT/2D , 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP/3D dan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS/4D.
- Bahwa penombok menitipkan nomor judi togel dengan harapan akan mendapatkan kemenangan / hadiah berupa uang yaitu jika cocok 2 (dua) angka (BT/2D) akan mendapatkan hadiah 60 kali besarnya tombokan, untuk tombokan 3 (tiga) angka (KOP/3D) maka penombok akan mendapatkan hadiah 250 kali besarnya tombokan dan untuk tombokan 4 (empat) angka (AS/4D) penombok akan mendapatkan hadiah 2500 kali besarnya tombokan
- Bahwa penombok judi togel bisa dikatakan menang bila angka penombok keluar dalam perjudian dan akan mendapatkan hadiah atau imbalan dari bandar berupa uang dan penombok angka togel bisa dikatakan kalah bila angka penombok tidak keluar dalam perjudian dan uang penombok menjadi milik Bandar .
- Bahwa bila nomor penombok tidak keluar maka uang menjadi milik Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK sedangkan untuk bandarnya adalah pemilik situs togel online
- Bahwa Perjudian jenis togel bersifat untung - untungan bila angka yang dipasang keluar dalam undian maka mendapatkan hadiah dari bandar sedangkan bila angka yang dipasang penombok tidak keluar maka uang yang dipasang penombok menjadi milik bandar.
- Bahwa dalam setiap hari putaran togel, rata-rata omset yang diperoleh terdakwa antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan bonus dari pengepul Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK sebesar 20% dari uang yang terdakwa setorkan serta mendapatkan bonus dari penombok seiklasnya jika penombok menang.
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar / menang dapat di lihat di Google pada sekitar pukul 18.00 wib pada hari itu juga.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang sudah sekitar 5 bulan dan permainan judi togel terdakwa lakukan untuk hiburan semata.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Mangun Sarkoro Gg. I No. 21 B Rt.25 Rw.08 Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek yang mudah di jangkau oleh masyarakat umum.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, di rumahnya alamat jalan Mangun Sarkoro Gg. I No. 21 B Rt.25 Rw.08 Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel Singapura tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, terdakwa berperan sebagai pengecer dan pengepulpunya Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK alamat Kelurahan Sumbergedong Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan petugas Polres Trenggalek berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih, 3 (tiga) lembar rumus togel, 6 (enam) lembar sketan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tombokan togel di bawah kasur di ruang keluarga sedangkan untuk uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di temukan di saku celana terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima titipan tombokan togel dari masyarakat umum kemudian titipan tombokan togel tersebut di setorkan ke Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK .
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel yaitu dengan cara terdakwa hanya menunggu orang yang mau nitip tombokan nomor togel, biasanya orang / penombok titip nomor togel melalui pesan WhatsApp atau datang langsung menemui terdakwa dan menyerahkan kertas yang bertuliskan nomor togel beserta uang tombokannya langsung kepada terdakwa selanjutnya nomor judi togel serta besarnya uang tombokan terdakwa tulis / rekap di lembaran kertas lalu terdakwa foto dan dikirimkan via WhatsApp kepada pengepulpunya Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK, sedangkan untuk uang tombokan akan diambil Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK keesokan harinya, yang mana jika penombok menang, Sdr.SUGENG



RIYADI Als SIWAL Als JEDOK memberikan uang sebagai hadiah yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada para penombok yang menang.

- Bahwa Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK biasanya mengambil uang tombokan judi togel pada keesokkan harinya sekitar pukul 07.00 wib di warung kopi milik terdakwa.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi togel yaitu uang tombokan , kertas, pulpen dan handphone.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi togel setiap minggunya sebanyak 5 kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari penombok terdiri dari 2 (dua) angka atau biasa disebut BT/2D, 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP/3D dan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS/4D.
- Bahwa untuk tanggal 27 Agustus 2020, yang sudah nitip uang tombokan kepada terdakwa dalah sdr. Bakron dengan besar uang tombokan sebesar Rp.51.000,-
- Bahwa penombok menitipkan nomor judi togel dengan harapan akan mendapatkan kemenangan / hadiah berupa uang yaitu jika cocok 2 (dua) angka (BT/2D) akan mendapatkan hadiah 60 kali besarnya tombokan, untuk tombokan 3 (tiga) angka (KOP/3D) maka penombok akan mendapatkan hadiah 250 kali besarnya tombokan dan untuk tombokan 4 (empat) angka (AS/4D) penombok akan mendapatkan hadiah 2500 kali besarnya tombokan.
- Bahwa penombok judi togel bisa dikatakan menang bila angka penombok keluar dalam perjudian dan akan mendapatkan hadiah atau imbalan dari bandar berupa uang dan penombok angka togel bisa dikatakan kalah bila angka penombok tidak keluar dalam perjudian dan uang penombok menjadi milik Bandar .
- Bahwa bila nomor penombok tidak keluar maka uang menjadi milik Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK sedangkan untuk bandarnya adalah pemilik situs togel online
- Bahwa Perjudian jenis togel bersifat untung - untungan bila angka yang dipasang keluar undian Toto gelap maka mendapatkan hadiah dari bandar. Bila angka yang dipasang penombok tidak keluar maka uang yang dipasang penombok menjadi milik bandar.
- Bahwa dalam setiap hari putaran togel, rata-rata omset yang diperoleh terdakwa antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bonus dari pengepul Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK sebesar 20% dari uang yang



terdakwa setoran serta mendapatkan bonus dari penombok seiklasnya jika ada penombok menang.

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar / menang dapat di lihat di Google pada sekitar pukul 18.00 wib pada hari itu juga.
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang sudah sekitar 5 bulan dan permainan judi togel terdakwa lakukan untuk hiburan semata.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Mangun Sarkoro Gg. I No. 21 B Rt.25 Rw.08 Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek yang mudah di jangkau oleh masyarakat umum.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih.
- 3 (tiga) lembar rumus togel.
- 6 (enam) lembar sketan nomor togel.
- Uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah bolpoin .
- 1 (satu) lembar sobekan kertas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa alamat Jalan Mangun Sarkoro Gg. I No. 21 B Rt.25 Rw.08 Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, terdakwa KADEMO WINOTO Bin alm MARTONAWI dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, petugas dari Polres Trenggalek yaitu saksi EVIN RUSWIN NOVINDAR dan saksi MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN beserta anggota Reskrim Polres Trenggalek lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Khairil Anwar Rt.1 Rw.1 Kelurahan Surondakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengadakan perjudian jenis togel Singapura tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian pada saat penggeledahan petugas Polres Trenggalek berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih, 3 (tiga) lembar rumus togel, 6 (enam) lembar sketan nomor



togel, 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi tombokan togel yang di simpan di bawah kasur di ruang keluarga sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di temukan di saku celana terdakwa.

- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel Singapura tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer, terdakwa memberi kesempatan main judi kepada masyarakat pada setiap hari putaran togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa melayani pembelian nomor judi togel Singapura terdiri dari 2 (dua) angka (BT/2D) , 3 (tiga) angka (KOP/3D) dan 4 (empat) angka (AS/4D), yang mana cara permainannya yaitu penombok datang langsung menemui terdakwa di rumahnya kemudian menyerahkan kertas bertuliskan nomor togel beserta uang tombokan kepada terdakwa namun ada juga penombok yang titip nomor togel melalui pesan WhatsApp selanjutnya nomor judi togel serta besarnya uang tombokan terdakwa tulis / rekap di lembaran kertas lalu terdakwa foto dan dikirimkan via WhatsApp kepada pengepulpunya Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK, sedangkan untuk uang tombokan akan diambil Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK pada keesokkan harinya sekitar pukul 07.00 wib di warung kopi milik terdakwa.
- Bahwa benar penombok membeli nomor judi togel dengan harapan penombok akan mendapatkan kemenangan yaitu jika cocok 2 (dua) angka (BT/2D) akan mendapatkan hadiah 60 kali besarnya tombokan, untuk tombokan 3 (tiga) angka (KOP/3D) maka penombok akan mendapatkan hadiah 250 kali besarnya tombokan dan untuk tombokan 4 (empat) angka (AS/4D) penombok akan mendapatkan hadiah 2500 kali besarnya tombokan yang disetorkan kepada bandar melalui terdakwa namun sebaliknya apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar di Singapura maka uang yang disetor tersebut menjadi milik bandar jadi kemenangan yang diharapkan sifatnya hanyalah untung-untungan belaka.
- Bahwa benar dalam setiap hari putaran togel, rata-rata omset yang diperoleh terdakwa antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan bonus dari pengepul Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK sebesar 20% dari uang yang terdakwa setorkan serta terdakwa juga mendapatkan bonus dari penombok yang besarnya tidak pasti , jika ada penombok menang.
- Bahwa benar untuk mengetahui nomor yang keluar / menang dapat di lihat di Google pada sekitar pukul 18.00 wib pada hari itu juga dan rumah terdakwa



yang di gunakan untuk mengadakan permainan judi togel, mudah di jangkau oleh masyarakat umum sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Trenggalek selanjutnya terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi tanpa ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. tanpa hak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Ad1 : Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap



mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangkan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur tanpa hak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

Menimbang, bahwa perjudian dalam bahasa asingnya hazardpel yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan contoh jenis judi yang dimainkan yaitu main dadu, main selirikan main jemeh dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa alamat Jalan Mangun Sarkoro Gg. I No. 21 B Rt.25 Rw.08 Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, terdakwa KADEMO WINOTO Bin alm MARTONAWI dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, petugas dari Polres Trenggalek yaitu saksi EVIN RUSWIN NOVINDAR dan saksi MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN beserta anggota Reskrim Polres Trenggalek lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Khairil Anwar Rt.1 Rw.1 Kelurahan Surondakan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek karena telah mengadakan perjudian jenis togel Singapura tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian pada saat penggeledahan petugas Polres Trenggalek berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih, 3 (tiga) lembar rumus togel, 6(enam) lembar sketan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoin dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan togel yang di simpan di bawah kasur di ruang keluarga sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) di temukan di saku celana terdakwa.

- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel Singapura tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer, terdakwa memberi kesempatan main judi kepada masyarakat pada setiap hari putaran togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa melayani pembelian nomor judi togel Singapura terdiri dari 2 (dua) angka (BT/2D) , 3 (tiga) angka (KOP/3D) dan 4 (empat) angka (AS/4D), yang mana cara permainannya yaitu penombok datang langsung menemui terdakwa di rumahnya kemudian menyerahkan kertas bertuliskan nomor togel beserta uang tombakan kepada terdakwa namun ada juga penombok yang titip nomor togel melalui pesan WhatsApp selanjutnya nomor judi togel serta besarnya uang tombakan terdakwa tulis / rekap di lembaran kertas lalu terdakwa foto dan dikirimkan via WhatsApp kepada pengepulpunya Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK, sedangkan untuk uang tombakan akan diambil Sdr. SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK pada keesokkan harinya sekitar pukul 07.00 wib di warung kopi milik terdakwa.
- Bahwa benar penombok membeli nomor judi togel dengan harapan penombok akan mendapatkan kemenangan yaitu jika cocok 2 (dua) angka (BT/2D) akan mendapatkan hadiah 60 kali besarnya tombakan, untuk tombakan 3 (tiga) angka (KOP/3D) maka penombok akan mendapatkan hadiah 250 kali besarnya tombakan dan untuk tombakan 4 (empat) angka (AS/4D) penombok akan mendapatkan hadiah 2500 kali besarnya tombakan yang disetorkan kepada bandar melalui terdakwa namun sebaliknya apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar di Singapura maka uang yang disetor tersebut menjadi milik bandar jadi kemenangan yang diharapkan sifatnya hanyalah untung-untungan belaka.
- Bahwa benar dalam setiap hari putaran togel, rata-rata omset yang diperoleh terdakwa antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mendapatkan bonus dari pengepul Sdr.SUGENG RIYADI Als SIWAL Als JEDOK sebesar 20% dari uang yang terdakwa setorkan serta terdakwa juga mendapatkan bonus dari penombok yang besarnya tidak pasti , jika ada penombok menang.
- Bahwa benar untuk mengetahui nomor yang keluar / menang dapat di lihat di Google pada sekitar pukul 18.00 wib pada hari itu juga dan rumah terdakwa yang di gunakan untuk mengadakan permainan judi togel, mudah di jangkau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh masyarakat umum sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Trenggalek selanjutnya terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi tanpa ijin dari yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- Uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih.
- 3 (tiga) lembar rumus togel.
- 6 (enam) lembar sketan nomor togel.
- 1 (satu) buah bolpoin .
- 1 (satu) lembar sobekan kertas.

Dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.



- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kademo Winoto Bin Almarhum Martonawi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 4A warna putih.
- 3 (tiga) lembar rumus togel.
- 6 (enam) lembar sketan nomor togel.
- 1 (satu) buah bolpoin .
- 1 (satu) lembar sobekan kertas.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020**, oleh kami, **Deny Riswanto, SH., M.H.** sebagai hakim ketua majelis, **Hayadi, SH., M.H.** dan **Abraham Amrullah, SH., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Sumitro, S.H.** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Siti Kartinawati, SH.** jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri
Trenggalek serta terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hayadi, SH., M.H.

Deny Riswanto, SH., M.H.

Abraham Amrullah, SH., M.H

Panitera Pengganti

Sumitro, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20